

PERLINDUNGAN BERBASIS KOMUNITAS SEBAGAI SOLUSI MENGHINDARI JERATAN PINJAMAN DARING/ONLINE ILEGAL

Anita Zulfiani¹, Hartiwiningsih², Lushiana Primasari³, Diana Lukitasari⁴, Subekti⁵, Dian Esti Pratiwi⁶

Universitas Sebelas Maret.

Email: anitazulfiani@staff.uns.ac.id, hartiwiningsih@staff.uns.ac.id,
lushianaprimasari@staff.uns.ac.id, diana_lukita@staff.uns.ac.id,
subekti@gmail.com, dianesti_pratiwi93@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

The existence of illegal online lending has become a societal issue. Limited legal literacy has made some members of the community vulnerable to being trapped in illegal online lending practices that involve unreasonable interest rates, intimidation, and misuse of personal data. This study aims to analyze the forms of protection for the community to prevent entanglement in illegal online lending. The research employs a mixed-methods approach, combining empirical methods to examine factual conditions in society, and the normative approach is used to analyze how the concept of community-based protection can be pursued. This study concludes that protecting the community from unlawful online lending entrapment can be achieved through continuous legal education and by encouraging the establishment of community banks within the Kelurahan Kadipiro area of Surakarta. The implication of this research is the expansion of community-based protection models.

Keywords: Community protection, community, illegal online lending.

ABSTRAK

Keberadaan pinjaman online/daring ilegal menjadi persoalan dalam masyarakat. Keterbatasan literasi hukum menjadikan sebagian masyarakat mudah terjerat dalam praktik pinjaman daring ilegal yang disertai bunga tidak wajar, intimidasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah bentuk perlindungan bagi masyarakat untuk menghindari jeratan pinjaman daring ilegal. Penelitian dilakukan menggunakan metode campuran, yaitu metode empiris untuk melihat kondisi faktual di masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep perlindungan berbasis komunitas dapat ditempuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dari jeratan pinjaman daring dilakukan melalui edukasi hukum berkelanjutan dan mendorong pembentukan bank komunitas di lingkungan Kelurahan Kadipiro Surakarta. Implikasi dari penelitian ini adalah perluasan model perlindungan berbasis komunitas.

Kata Kunci: Perlindungan masyarakat, komunitas, pinjaman online/daring ilegal.

PENDAHULUAN

Adanya bentuk pinjaman online, atau disebut juga pinjaman daring, merupakan salah satu wujud nyata dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi dapat menciptakan solusi dari suatu permasalahan, jika digunakan dengan bijak dan benar. Penggunaan teknologi yang tidak disertai dengan pemahaman tentang penggunaannya dapat mendatangkan permasalahan. Salah satunya adalah munculnya problematika tentang penggunaan pinjaman daring. Pinjaman daring merupakan salah satu bentuk yang dianggap praktis oleh masyarakat, yang muncul dari adanya kemajuan teknologi di bidang *financial technology*.¹ Perkembangan teknologi di bidang finansial ini memberikan dampak bagi masyarakat. Di satu sisi dampak positif berupa kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana secara cepat, di sisi lain dampak negatif karena mendatangkan beragam resiko yang mungkin terjadi.

Salah satu bentuk nyata dari dampak negatif pinjaman daring ilegal dapat dirasakan oleh pasangan suami istri di kelurahan Kadipiro yang awalnya menerima pesan singkat dari sebuah perusahaan *fintech* yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman daring. Setelah menginstal aplikasi dan menyelesaikan proses pendaftaran, mereka mengajukan pinjaman awal sebesar Rp 500 ribu, yang kemudian berlanjut hingga total pinjaman mencapai Rp 5 juta.² Masalah mulai muncul ketika mereka mengalami keterlambatan pembayaran. Ketika klien mengalami kesulitan membayar, pihak pinjaman daring ilegal mulai melakukan tindakan intimidasi, termasuk pencurian data pribadi dari ponsel korban. Data yang diambil meliputi foto serta daftar kontak, yang kemudian digunakan untuk mempermalukan korban melalui pembuatan grup pesan berisi tuduhan bahwa mereka melarikan uang perusahaan. Hal ini menyebabkan tekanan psikologis yang besar bagi pasangan tersebut, hingga akhirnya mereka mencari bantuan hukum.³ Dengan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solo Raya, kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Selain itu, pasangan ini juga mendapatkan rehabilitasi akibat trauma yang dialami. Kasus ini menunjukkan risiko besar yang dihadapi masyarakat ketika menggunakan layanan pinjaman daring (*online*) serta pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatmawati dkk. mengemukakan bahwa pinjaman daring ilegal seringkali berakhir pada gagal bayar oleh konsumen. Gagal bayar tersebut sebagai imbas dari tingginya suku bunga yang ada dalam pinjaman daring ilegal. Berawal dari gagal bayar inilah kemudian memicu dampak negatif pada konsumen, di antaranya adalah berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.⁴ Darmiwati dkk mengemukakan bahwa pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan hukum terbukti efektif dalam memperkuat perlindungan sosial dari jerat pinjaman daring ilegal dan menjadi model intervensi berbasis komunitas.⁵ Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan, maka

¹ Sheila Wijayanti, "Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik," *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 230–35, <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>.

² Sripoku.com, "Bunga Mencekik Dan Diintimidasi Fintech, Pasutri Di Solo Yang Terjerat Pinjaman Online Lapori Polisi," n.d., <https://palembang.tribunnews.com/2020/09/26/bunga-mencekik-dan-diintimidasi-fintech-pasutri-di-solo-yang-terjerat-pinjaman-online-lapori-polisi>.

³ *Ibid.*

⁴ Fatmawati et al., "PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT" 6 (2016): 1–23.

⁵ Siti Rahmah and Fitri Wahyuni, "Mitigasi Risiko Pinjaman Online Ilegal Dan Perlindungan Hukum Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir" 5, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i4.1753>.

dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bentuk perlindungan berbasis komunitas untuk menghindarkan jeratan pinjaman daring ilegal.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum campuran normative-empiris. Penelitian normatif-empiris kerap dikenal pula dengan jenis penelitian terapan (*applied law research*).⁶ Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Penelitian Hukum” menjelaskan jika penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan suatu penelitian hukum yang membahas tentang proses pengimplementasian atau penerapan suatu aturan hukum (*in concreto*) yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat (*in socio*).⁷ Jenis penelitian normatif-empiris digunakan dalam penelitian ini karena dinilai paling sesuai untuk mengkaji permasalahan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun fakta sosial yang terjadi di masyarakat.⁸

Pendekatan empiris dilakukan untuk melihat praktik di lapangan, khususnya di Kelurahan Kadipiro, sebagai lokasi penelitian. Data empiris akan digunakan untuk menggambarkan situasi kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep perlindungan berbasis komunitas dapat ditempuh. Dengan memadukan dua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan serta menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Literasi Hukum dan Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Pinjaman Daring Ilegal pada Masyarakat Kelurahan Kadipiro Surakarta

Perkembangan teknologi yang pesat dan kemudahan akses masyarakat terhadap teknologi menyebabkan pinjaman daring marak digunakan. Pinjaman daring terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman daring yang legal dan pinjaman daring yang tidak legal atau ilegal. Pengelompokan ini didasarkan pada terdaftar atau tidaknya suatu penyedia layanan pinjaman daring di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan atas kewajiban penyedia layanan pinjaman online untuk mendaftarkan layanannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur di dalam Pasal 10 Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pinjaman daring ilegal memiliki banyak dampak negatif. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh gagal bayar dalam pinjaman online ilegal antara lain adanya gangguan psikologis seperti stres, cemas, bahkan sampai pada tingkat depresi. Selanjutnya yaitu tidak harmonisnya hubungan sosial korban, karena pinjaman online ilegal seringkali menyebarkan data pribadi korban kepada teman, kerabat, ataupun rekan kerja yang akan merusak reputasinya. Dampak sosial lainnya terkait stigma sosial: korban sering dipandang negatif oleh masyarakat karena dianggap tidak mampu mengelola keuangannya. Dampak ekonomi dari pinjaman online ilegal antara lain beban keuangan yang semakin berat karena adanya

⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Muhammad Tajuddin (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

⁸ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Widiarty.

bunga tinggi yang semakin menjerat dari pinjaman yang diperoleh, produktivitas menurun, dan peningkatan kemiskinan.⁹

Pinjaman daring ilegal sudah menimbulkan banyak korban. Salah satu contohnya di Kelurahan Kadipiro terdapat 17 orang yang mengalami teror dari pinjaman daring ilegal.¹⁰ Bahkan beberapa di antaranya merasakan dampak negatif tersebut tanpa pernah melakukan peminjaman, melainkan hanya melakukan akses terhadap aplikasi pinjaman daring.

Pinjaman online ilegal yang marak di masyarakat menimbulkan dampak hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi yang luas. Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan kolaboratif lintas bidang, seperti hukum, ekonomi, teknologi informasi, dan pendidikan masyarakat, bukan hanya dari aspek hukum semata.¹¹

Kegiatan pengabdian masyarakat menjadi salah satu cara efektif yang dilakukan oleh akademisi dan lembaga pendidikan untuk memberikan penyuluhan hukum, edukasi literasi keuangan, dan meningkatkan kesadaran digital. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme transaksi digital dan risiko hukum pinjaman online masih rendah, dan sanksi hukum yang belum tegas terhadap pinjol ilegal memperlambat proses penegakan hukum. Masyarakat sering baru menyadari risiko setelah menjadi korban intimidasi atau penyalahgunaan data pribadi.¹²

Pencegahan melalui literasi digital dan keuangan sejak dini sangat penting untuk mengurangi risiko terjerat pinjol ilegal dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam transaksi digital. Namun, keberhasilan penyuluhan hukum sangat bergantung pada sejumlah faktor penting. Pertama, pemilihan peserta dan pemahaman karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran sangat menentukan efektivitas penyuluhan. Dengan melakukan profiling peserta, penyuluh dapat menyusun metode yang relevan dan tepat sasaran. Kedua, materi penyuluhan harus dikemas secara sederhana dan mudah dipahami, serta dilengkapi dengan contoh nyata, baik mengenai keberhasilan maupun kegagalan akibat mengabaikan aturan yang berlaku. Ketiga, penyuluhan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga perlu menyediakan ruang konsultasi bagi peserta yang mengalami kendala, termasuk membantu mencari solusi praktis. Keempat, menjalin kemitraan rutin dengan komunitas lokal penting sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas pemahaman serta perubahan perilaku hukum masyarakat. Terakhir, keberhasilan dari wilayah lain dalam membangun kesadaran hukum dapat dijadikan contoh inspiratif dan disebarluaskan melalui media tulisan atau platform digital untuk memperluas dampak positifnya. Dengan pendekatan terpadu ini, upaya penanggulangan pinjaman daring ilegal akan semakin efektif dan berkelanjutan.¹³

Penyuluhan ini menggunakan pendekatan teknologi pembelajaran hukum, yakni metode yang mendorong masyarakat untuk terbuka menerima informasi hukum, khususnya

⁹ Fatmawati dkk. “Pinjaman Online Ilegal dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat”. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Januari 2025. ISSN (Online): 2714-6917. Halaman 487-496.

¹⁰ Ari Purnomo, “17 Korban Pinjol Ilegal Solo Ngadu Ke Polisi, Ada Yang Tak Pinjam Tapi Ditagih,” detik news, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5776399/17-korban-pinjol-ilegal-solo-ngadu-ke-polisi-ada-yang-tak-pinjam-tapi-ditagih>.

¹¹ Hari Sutra Disemadi, “Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 608.

¹² Alfiana and Dharmayanti Pri Handini, “Tindakan Preventif Dampak Pinjaman Online Sebagai Potensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat,” 2023, 29–34.

¹³ Vina Utama, Jurusan Ilmu Hukum, and Universitas Pasundan, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan” 2, no. 2 (2023): 212–18.

yang berkaitan dengan keuangan digital dan pinjaman daring. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman menyeluruh terhadap risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman daring, serta mampu membedakan antara layanan legal dan ilegal. Peserta penyuluhan adalah pengurus dan anggota Karang Taruna di Kelurahan Kadipiro, Surakarta. Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang aktif di tingkat kelurahan, memiliki jaringan luas hingga ke RT/RW, sehingga informasi yang diperoleh dalam penyuluhan bisa cepat disebarluaskan. Selain alasan tersebut, anggota Karang Taruna banyak berasal dari kalangan muda, termasuk usia produktif, yang menjadi target utama iklan dan penawaran pinjol ilegal.

Sebagai bagian dari evaluasi, tim penyuluh juga membagikan kuesioner kepada peserta guna mengukur kondisi masyarakat dan efektivitas penyuluhan. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup hal-hal seperti bagaimana peserta pertama kali mengenal pinjaman daring, pengalaman mereka berhubungan dengan pinjaman daring, serta dampak yang dirasakan. Selain itu, kuesioner juga menggali pemahaman peserta tentang perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, serta harapan mereka setelah mengikuti penyuluhan.¹⁴

Hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa 96,4% responden mengetahui apa itu pinjaman daring. Sebanyak 35,7% belum yakin mengetahui perbedaan pinjaman daring legal dan ilegal, sedangkan 14,3% belum mengetahui perbedaannya. Sebanyak 10,7% tidak mengetahui risiko menggunakan pinjaman daring ilegal. Dari sisi kebutuhan literasi, 75% responden menyatakan bahwa literasi mengenai pinjaman daring penting diberikan kepada masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengetahuan cukup tinggi, masih terdapat proporsi masyarakat yang belum memahami risiko pinjaman daring, sehingga diperlukan strategi edukasi yang lebih efektif dan menyeluruh.

Hasil pengisian kuesioner juga menunjukkan sebanyak 50% responden pertama kali mengetahui mengenai pinjaman daring dari iklan digital, sebanyak 17,9% responden pernah atau sedang menggunakan pinjaman daring, 25% responden mengetahui atau mengalami teror atau ancaman terkait pinjaman daring terhadap dirinya atau orang di sekitarnya, 66,7% responden mengalami ancaman penyebaran data pribadi, 76,2% responden mendapatkan teror verbal lewat telepon atau chat, 38,1% mengalami fitnah dan pencemaran nama baik, dan 33,3% mengalami pengancaman terhadap keluarga. Angka ini menunjukkan bahwa keberadaan pinjaman daring menjadi permasalahan serius di masyarakat sehingga harus ada upaya pencegahan agar masyarakat tidak terjerat dan terkena dampak negatif dari pinjaman daring ilegal.

Partisipasi aktif peserta dalam kegiatan penyuluhan menunjukkan tumbuhnya kesadaran terhadap bahaya pinjaman daring ilegal. Meskipun kegiatan ini dihadapkan pada keterbatasan waktu, hasil pelaksanaannya menunjukkan dampak yang positif. Peserta tidak hanya memahami aspek hukum dan dampak sosial-budaya dari kedua praktik tersebut, tetapi juga mulai menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

2. Perlindungan Berbasis Komunitas Untuk Menghindari Jeratan Pinjaman Daring Ilegal

Perilaku konsumtif semakin marak di kalangan masyarakat urban, khususnya generasi muda, yang ditandai dengan kecenderungan berbelanja secara berlebihan tanpa perencanaan dan pertimbangan rasional. Gaya konsumsi ini ditunjukkan melalui kebiasaan mengikuti tren, pengaruh media, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Selain itu, iklan dan promosi

¹⁴ Sharda Abrianti, Anna Maria Tri Anggraini, and Ignatius Pradipta Probondaru, "Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat: Mensejahterakan Atau Menyengsarakan?(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan)," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10420–31.

secara tidak sadar mendorong pola konsumsi instan yang mengabaikan dampak jangka panjang. Kondisi ini diperparah oleh kemudahan akses layanan pinjaman digital, yang mendorong individu untuk mencari kepuasan sesaat tanpa memperhitungkan risiko keuangan, seperti utang dan beban psikologis berupa stres atau kecemasan.¹⁵ Kecanduan terhadap judi online juga dapat mendorong pelajar untuk melakukan tindakan menyimpang seperti berbohong, mencuri uang, hingga menjual barang milik keluarga, yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan kepribadian serta merusak masa depan generasi muda.¹⁶

Penanganan pinjaman daring ilegal di Indonesia melibatkan sinergi antara lembaga pemerintah dan elemen masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan utama dalam pengawasan dan pengaturan fintech lending legal serta membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bersama lembaga lain seperti Bank Indonesia, Kominfo, dan Polri. Melalui saluran pengaduan seperti Kontak OJK 157 dan situs resmi, OJK juga rutin merilis daftar pinjol legal dan ilegal. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertanggung jawab menutup dan memblokir aplikasi atau situs pinjol ilegal, dengan layanan pelaporan melalui aduankonten.id dan email resmi. Kepolisian RI, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, menangani laporan intimidasi, penyebaran data pribadi, dan penipuan oleh pelaku pinjaman daring ilegal, bahkan beberapa Polda telah menyediakan sistem pelaporan online.¹⁷

Salah satu bentuk penanganan konkret adalah pemblokiran aplikasi pinjaman daring ilegal yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo sebagai anggota Satgas. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kemunculan kembali aplikasi pinjaman daring ilegal yang terus-menerus muncul meskipun telah dilakukan pemblokiran berkali-kali. Hal ini disebabkan oleh rendahnya hambatan teknologi dalam proses pembuatan aplikasi. Para pengembang aplikasi pinjaman daring ilegal dapat dengan mudah mereplikasi (*copy-paste*) *source code* aplikasi sebelumnya, melakukan sedikit modifikasi atau personalisasi tampilan, dan kembali merilis aplikasi baru dengan nama atau merek berbeda.¹⁸

Melihat kenyataan dari sulitnya pencegahan dari segi penyedia pinjaman daring, maka perlu dianalisis pencegahan dari segi pengguna jasa pinjaman daring. Strategi preventif berbasis komunitas penting dilakukan, tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga menyediakan alternatif solusi pembiayaan yang legal dan berkeadilan. Dalam konteks ini, sinergi antara regulasi, edukasi publik, dan pendekatan sosial berbasis komunitas menjadi kunci dalam meminimalkan eksistensi serta dampak negatif pinjaman daring ilegal di masyarakat.¹⁹

Dari berbagai pemberitaan di media daring mengenai kasus pinjaman daring ilegal, dapat ditarik kesimpulan bahwa motif utama masyarakat mengakses layanan pinjaman tersebut adalah karena adanya kebutuhan finansial yang mendesak dan tidak mampu dipenuhi oleh pendapatan mereka sendiri. Selain faktor kebutuhan, beberapa pengguna juga terdorong oleh gaya hidup konsumtif, perilaku impulsif, serta keinginan untuk memperoleh

¹⁵ Retno Kusumawati, Desy Safitri, and Universitas Negeri Jakarta, "Dinamika Gaya Hidup Konsumtif Dalam Fenomena Pinjol Pada Masyarakat Kota" 3 (2025).

¹⁶ Vannessa Malikazahra Syarahmalia et al., "Edukasi Bahaya Pinjol Dan Judol Serta Cara Penanganannya Pada Warga Dusun Clowok Kabupaten Semarang" 2, no. 2 (2024): 36–50.

¹⁷ "Polda Metro Jaya Buka Layanan Pengaduan Korban Pinjol," *Tribatanews.polri.go.id*, 2021, <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polda-metro-jaya-buka-layanan-pengaduan-korban-pinjol-9824>.

¹⁸ Rayyan Sugangga and Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *Justice Journal Of Law* 01 (2020): 47–61, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.

¹⁹ Andrian Firdaus et al., "Sosialisai Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Judi Dan Pinjaman Online Bahaya Miras Dan Narkoba Serta Perlindungan Kekayaan Intelektual Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat" 4, no. 3 (n.d.): 334–42.

uang dengan cepat dan mudah.²⁰ Berdasarkan berbagai pemberitaan, fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu sumber permasalahannya terletak pada kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak terpenuhi oleh sistem keuangan formal, serta rendahnya literasi digital dan keuangan. Banyak masyarakat yang akhirnya terjebak dalam praktik pinjaman daring ilegal karena tergiur proses pencairan yang cepat, tanpa memahami risiko yang mengintai.

Dalam rangka mencegah masyarakat dari jeratan pinjaman daring, maka masyarakat harus didorong untuk mempunyai penghasilan tambahan, salah satunya adalah dengan membuat usaha. Usaha tersebut idealnya dirintis dan dikelola dengan modal yang aman tanpa bunga yang memberatkan. Dari sudut pandang agama Islam, zakat, infaq, dan sodaqoh bisa dikelola menjadi bank komunitas yang menjadi sumber permodalan masyarakat untuk dipinjamkan tanpa bunga. Bersamaan dengan itu, masyarakat harus diberikan pemahaman untuk mengembalikan pinjaman tanpa bunga tersebut agar kelangsungan bank komunitas dapat terjaga. Keberlangsungan bank komunitas yang tidak berorientasi pada keuntungan dapat menjadi solusi pembiayaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat.

Dasar dibolehkannya dana zakat untuk keperluan ini bersumber dari Al-Quran At-Taubah pada Ayat 60, yang berbunyi *“innamash-shadaqâtu lil-fuqarâ'i wal-masâkîni wal-âmilîna 'alaihâ wal-mu'allafati qulûbuhum wa fir-riqâbi wal-ghârimîna wa fî sabîlillâhi wabnis-sabîl, farîdlatam minallâh, wallâhu 'alîmun ḥakîm”* yang memiliki arti “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ada beberapa contoh bank dengan mekanisme tersebut, diantaranya adalah Bank “Zakat” eL-Zawa sebagai lembaga keuangan mikro berbasis zakat yang potensial. eL-Zawa adalah lembaga zakat unik yang berbasis di kampus. Lembaga ini terletak di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang). Kemunculan eL-Zawa berawal dari Seminar Zakat Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Zakat Management Institute (IMZ) Jakarta dan Zakat Research Institute, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Melaka, Malaysia, pada tanggal 22 November 2006. eL-Zawa menggunakan donasi dari para muzakki sebagai modalnya dan mendistribusikannya kepada kaum fakir miskin. Akad penyaluran dana sebagian besar berupa “qardh al-hasan” (pinjaman tanpa bunga) dan “mudharabah” (bagi hasil). Dalam program “qardh al-hasan”, eL-Zawa mendistribusikan modal kepada kaum fakir miskin sebagai pinjaman tanpa bunga. Sementara itu, dalam versi “mudharabah”, eL-Zawa menyediakan modal bagi anggota program “qardhul hasan” yang berhasil untuk mengembangkan usaha mereka. Bank “Zakat” eL-Zawa ingin menerapkan sistem profesional dengan tetap mempertahankan keunggulannya: membantu kaum fakir miskin dan menghindari eksploitasi terhadap penerimanya.²¹

Contoh lain adalah BankZiska (Bantuan keuangan dari dana zakat infaq shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya) dari Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah Jawa Timur (Lazismu Jatim). BankZiska adalah unit program keuangan

²⁰ Arigato Dimitri Batistuta and Chontina Siahaan, “Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal Di Media Berita Elektronik,” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, Dan Humaniora* 3, no. 4 (2021): 23–32, <http://repository.uki.ac.id/8024/1/PemberitaanKasusPinjamanOnlineIlegalDiMediaBeritaElektronik.pdf>.

²¹ Sudirman Sudirman, “Implementing ‘Zakat’-Based Microfinance in Indonesia,” *IOSR Journal of Economics and Finance* 07, no. 05 (2016): 57–61, <https://doi.org/10.9790/5933-0705025761>.

mikro yang dibuat dalam rangka pemberdayaan usaha mikro melalui sistem al-Qardul Hasan, untuk mencegah masyarakat dari jeratan rentenir. BankZiska ini bukan bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melainkan merupakan Gerakan Pemberdayaan UMKM melalui pemberian pinjaman tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa biaya denda, tanpa biaya pinalti dan tanpa perlu jaminan.²² Bank komunitas dari dana zakat, infaq dan soodaqoh ini juga sudah diterapkan di beberapa komunitas, sebagai contoh adalah di komunitas masjid Nur Hasanah di wilayah Jebres Surakarta.²³

Bahwa dalil Al-Quran dan Hadits tentang hukum akad qardh al-hasan pada dasarnya adalah meminjam untuk orang yang membutuhkan dan diperbolehkan bagi orang yang menerima pinjaman, bahkan dianjurkan dalam syariat Islam, karena dapat membantu dan menolong mereka yang membutuhkan, terutama bagi yang ekonominya lemah, dengan tidak ada ketentuan yang dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan qardh. Namun, diperbolehkan mengambil manfaat atau hadiah dari nasabah ketika mengembalikan pinjaman yang tidak ditentukan saat akad atau tidak disyaratkan sebelumnya dalam akad al-qardh dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Pelaksanaan qardh al-hasan dalam perbankan Islam diperbolehkan untuk berbagai kegiatan usaha maupun bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan. Bank Islam dapat mewajibkan jaminan kepada nasabah atas dana yang dipinjam dari bank yang bertujuan untuk memberikan jaminan pengembalian modal pinjaman qardh tersebut, dan nasabah dapat memberikan kontribusi sukarela tambahan kepada perbankan Islam untuk hal-hal yang tidak disepakati dalam akad. Maqashid Syariah dalam qardul hasan: untuk membantu kaum miskin, meningkatkan perekonomian, meminimalkan riba, mendorong transaksi nirlaba, dan menumbuhkan solidaritas serta persaudaraan Islam.²⁴

Pembiayaan dengan metode Qardhul Hasan ini pada hakikatnya, tidak membebani peminjam karena tidak melibatkan bunga. Ini merupakan pinjaman altruistik tanpa bunga yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Pemberi pinjaman memberikannya dengan tujuan mencari pahala dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep pinjaman tanpa bunga secara eksplisit disebutkan dalam literatur Islam, dan validitas serta keutamaannya diterima secara luas tanpa perdebatan. Penerapan Qardhul Hasan disambut hangat oleh para pedagang dan pelaku usaha mikro. Transaksi Qardhul Hasan menawarkan rasa tenang dan tenteram bagi pelaku usaha, karena pembayaran pinjaman tidak menimbulkan biaya tambahan (bunga) dan memiliki jadwal pembayaran yang fleksibel.²⁵ Qardhul Hasan adalah inisiatif sosial yang melibatkan penyaluran dana kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup penerimanya. Qardhul Hasan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan.²⁶

Dari sudut pandang agama Kristen, Amsal 21:17 dan 22:7 mengajarkan bahwa kehidupan yang berlebihan dan terikat utang membawa pada kesulitan hidup. Oleh karena itu, gereja dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan iman, konseling pastoral, serta

²² “Keuangan Mikro. Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infaq, Dan Sadaqah & Dana Sosial Keagamaan,” Bank Ziska, n.d., <https://info.lazismujatim.org/bank-ziska/>.

²³ Informasi dari pengurus masjid.

²⁴ Soritua Ahmad, Ramdani Harahap, and Iza Hanifuddin, “Qardul Hasan Principles: Theory And Implementation In Islamic Banking,” *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 140–48.

²⁵ Hafifuddin Hafifuddin and Qurroh Ayuniyyah, “Qardhul Hasan as a Green Financing Instrument For Environmentally Friendly MSMEs,” 2024, <https://doi.org/10.4108/eai.18-12-2023.2349309>.

²⁶ P Nugraheni & R. Muhammad dalam ibid.

pendidikan keuangan yang membekali jemaat agar tidak mudah tergoda oleh iming-iming pinjaman cepat. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi tempat pembinaan rohani, tetapi juga mitra strategis dalam melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman daring, melengkapi upaya lembaga formal seperti OJK, Kominfo, dan Kepolisian. Pendekatan holistik ini penting untuk membangun ketahanan moral, spiritual, dan finansial masyarakat di tengah gempuran budaya konsumtif dan perkembangan teknologi keuangan digital.²⁷ Bentuk bank komunitas yang tidak berorientasi pada keuntungan seperti contoh di atas diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat agar terhindar dari jeratan pinjaman daring ilegal.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena pinjaman daring ilegal di Indonesia tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Meskipun negara telah membentuk berbagai lembaga seperti OJK, Kominfo, dan Kepolisian untuk menangani dan mencegah penyalahgunaan layanan pinjol, kenyataannya masih banyak masyarakat yang menjadi korban. Dalam konteks ini, pendekatan perlindungan berbasis komunitas menjadi alternatif strategis yang relevan dan kontekstual. Komunitas dapat berperan aktif dalam edukasi, advokasi, serta pendampingan hukum dan psikologis, menjangkau masyarakat di lapisan bawah yang seringkali terabaikan oleh mekanisme hukum formal.

Salah satu sumber permasalahan maraknya pinjaman daring ilegal terletak pada kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak terpenuhi oleh sistem keuangan formal. Dalam rangka mencegah masyarakat dari jeratan pinjaman daring, maka masyarakat harus didorong untuk mempunyai penghasilan tambahan, dengan membuat usaha, dengan modal yang aman tanpa bunga yang memberatkan. Sumbangan masyarakat, zakat, infaq, dan sodaqoh bisa dikelola menjadi bank komunitas yang menjadi sumber permodalan untuk dipinjamkan tanpa bunga kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk keperluan usaha. Bersamaan dengan itu, masyarakat harus ditanamkan kesadaran untuk mengembalikan pinjaman tanpa bunga tersebut agar kelangsungan bank komunitas dapat terjaga dan menjadi solusi pembiayaan yang tidak memberatkan dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abrianti, Sharda, Anna Maria Tri Anggraini, and Ignatius Pradipta Probondaru. "Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat: Mensejahterakan Atau Menyengsarakan?(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10420–31.
- Ahmad, Soritua, Ramdani Harahap, and Iza Hanifuddin. "Qardul Hasan Principles: Theory And Implementation In Islamic Banking." *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 140–48.
- Alfiana, and Dharmayanti Pri Handini. "Tindakan Preventif Dampak Pinjaman Online Sebagai Potensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat," 2023, 29–34.
- Bank Ziska. "Keuangan Mikro. Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infaq, Dan Sadaqah & Dana Sosial Keagamaan," n.d. <https://info.lazismujatim.org/bank-ziska/>.

²⁷ Messelina Diana, "Kepemimpinan Kristen Dan Tantangan Hedonisme : Membimbing Jemaat Menghindari Perangkat Pinjaman Online Pendahuluan" 8, no. 1 (2024): 64–71.

- Batistuta, Arigato Dimitri, and Chontina Siahaan. "Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal Di Media Berita Elektronik." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, Dan Humaniora* 3, no. 4 (2021): 23–32. <http://repository.uki.ac.id/8024/1/PemberitaanKasusPinjamanOnlineIlegalDiMediaBeritaElektronik.pdf>.
- Diana, Messelina. "Kepemimpinan Kristen Dan Tantangan Hedonisme : Membimbing Jemaat Menghindari Perangkap Pinjaman Online Pendahuluan" 8, no. 1 (2024): 64–71.
- Fatmawati, Lince Bulutoding, Abdul Wahab, and Heri Iswandi. "PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT" 6 (2016): 1–23.
- Firdaus, Andrian, Alfani Hadi, Samsul Hakim, Melani Agista, and Nunik Amrita. "Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Judi Dan Pinjaman Online Bahaya Miras Dan Narkoba Serta Perlindungan Kekayaan Intelektual Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat" 4, no. 3 (n.d.): 334–42.
- Hafifuddin, Hafifuddin, and Qurroh Ayuniyyah. "Qardhul Hasan as a Green Financing Instrument For Environmentally Friendly MSMEs," 2024. <https://doi.org/10.4108/eai.18-12-2023.2349309>.
- Hutama, Vina, Jurusan Ilmu Hukum, and Universitas Pasundan. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan" 2, no. 2 (2023): 212–18.
- Kusumawati, Retno, Desy Safitri, and Universitas Negeri Jakarta. "Dinamika Gaya Hidup Konsumtif Dalam Fenomena Pinjol Pada Masyarakat Kota" 3 (2025).
- Purnomo, Ari. "17 Korban Pinjol Ilegal Solo Ngadu Ke Polisi, Ada Yang Tak Pinjam Tapi Ditagih." *detik news*, 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5776399/17-korban-pinjol-ilegal-solo-ngadu-ke-polisi-ada-yang-tak-pinjam-tapi-ditagih>.
- Rahmah, Siti, and Fitri Wahyuni. "Mitigasi Risiko Pinjaman Online Ilegal Dan Perlindungan Hukum Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir" 5, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i4.1753>.
- Sripoku.com. "Bunga Mencekik Dan Diintimidasi Fintech, Pasutri Di Solo Yang Terjerat Pinjaman Online Laporan Polisi," n.d. <https://palembang.tribunnews.com/2020/09/26/bunga-mencekik-dan-diintimidasi-fintech-pasutri-di-solo-yang-terjerat-pinjaman-online-laporan-polisi>.
- Sudirman, Sudirman. "Implementing 'Zakat'-Based Microfinance in Indonesia." *IOSR Journal of Economics and Finance* 07, no. 05 (2016): 57–61. <https://doi.org/10.9790/5933-0705025761>.
- Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Justice Journal Of Law* 01 (2020): 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.
- Sutra Disemadi, Hari. "Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 608.
- Syarahmalia, Vannessa Malikazahra, Miftahhul Jannah, Muhammad Fathul, Hillal Agra, Sherly Mustiko Handayani, Candra Ismahardika, Kembang Arum, and Kota Salatiga. "Edukasi Bahaya Pinjol Dan Judol Serta Cara Penanganannya Pada Warga Dusun Clowok Kabupaten Semarang" 2, no. 2 (2024): 36–50.
- Tribatanews.polri.go.id. "Polda Metro Jaya Buka Layanan Pengaduan Korban Pinjol," 2021. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polda-metro-jaya-buka-layanan-pengaduan-korban-pinjol-9824>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited by Muhammad Tajuddin. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

Wijayanti, Sheila. “Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik.” *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 230–35. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>.